



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.356, 2018

KEMEN-ESDM. Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PEMERIKSAAN KESELAMATAN INSTALASI DAN PERALATAN
PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kehandalan operasi minyak dan gas bumi, perlu dilakukan pemeriksaan keselamatan terhadap setiap instalasi dan peralatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- b. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan pemeriksaan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna memberikan kemudahan bagi badan usaha dalam upaya menjamin keselamatan, keamanan, dan kehandalan operasi minyak dan gas bumi, perlu mengatur kembali ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan

Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Buku Peraturan Kepolisian Pertambangan, Lembaga Negara 1930 Nomor 341 (*Mijn Politie Reglement, Staatsblad* 1930 Nomor 341);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3031);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMERIKSAAN KESELAMATAN INSTALASI DAN PERALATAN PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
3. Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang meliputi kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir.
4. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
5. Pemegang Izin Usaha adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha sementara atau Izin Usaha pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
6. Instalasi Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Instalasi adalah rangkaian peralatan yang terintegrasi dalam suatu sistem untuk melaksanakan fungsi operasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
7. Penelaahan Desain adalah evaluasi secara sistematis dan independen dari suatu rancangan desain Instalasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
8. Inspeksi Teknis yang selanjutnya disebut Inspeksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan pengujian peralatan dan/atau Instalasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar, dan kaidah keteknikan yang baik.
9. Pemeriksaan Keselamatan adalah pemeriksaan teknis untuk pengawasan pelaksanaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi dan keteknikan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi untuk memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar, dan kaidah keteknikan yang baik.
10. Analisis Risiko adalah kegiatan untuk mengidentifikasi dan menganalisa potensi sebab dan kemungkinan akibat risiko secara kuantitatif, semi kuantitatif, dan kualitatif.

11. Standar adalah standar terkait Minyak dan Gas Bumi yang diakui oleh Menteri, meliputi antara lain standar Instalasi dan peralatan, standar bahan bakar Minyak dan Gas Bumi, standar kompetensi pekerja Minyak dan Gas Bumi, termasuk tata cara dan metode uji keteknikan Minyak dan Gas Bumi, standar pelaksanaan Analisis Risiko, dan standar penilaian umur layan Instalasi dan/atau peralatan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
13. Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Kepala Inspeksi adalah pejabat yang secara *ex officio* menduduki jabatan direktur yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, Standar, prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi, keteknikan, dan keselamatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
14. Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Inspektur Migas adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pengawasan pelaksanaan keselamatan, pengawasan penggunaan dan pengembangan potensi dalam negeri, Pemeriksaan Keselamatan, pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional, dan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
15. Kepala Teknik Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Kepala Teknik adalah penanggung jawab Keselamatan Minyak dan Gas Bumi pada Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
16. Lembaga Enjiniring Independen yang selanjutnya disebut Lembaga Enjiniring adalah perusahaan enjiniring

institusi akademis atau Badan Layanan Umum (BLU) yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dibidang enjiniring.

17. Perusahaan Inspeksi adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan Inspeksi untuk keselamatan peralatan dan/atau Instalasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan Standar dan/atau peraturan perundang-undangan.
18. Keselamatan Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Keselamatan Migas adalah keselamatan yang meliputi keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan peralatan, keselamatan lingkungan, dan keselamatan umum.
19. Instalasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat Instalasi SPBU adalah instalasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) ke dalam tangki bahan bakar kendaraan bermotor atau kemasan lain yang diizinkan yang berada di darat.

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Penelaahan Desain, Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kehandalan operasi minyak dan gas bumi.

Pasal 3

- (1) Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha wajib menjamin keselamatan Instalasi dan peralatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar, dan kaidah keteknikan yang baik.
- (2) Jaminan keselamatan Instalasi dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembuatan desain Instalasi dan peralatan; dan
 - b. pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pengujian, pemeriksaan, dan pelaksanaan tera terhadap Instalasi dan peralatan.

Pasal 4

Untuk penjaminan keselamatan Instalasi dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha wajib menunjuk Kepala Teknik.

BAB II

PENELAAHAN DESAIN

Pasal 5

- (1) Kepala Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melakukan Penelaahan Desain terhadap setiap Instalasi yang digunakan dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebelum dilaksanakannya pembangunan Instalasi untuk menjamin keselamatan Instalasi dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penelaahan Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. kesesuaian penggunaan Standar;
 - b. manajemen risiko;
 - c. dokumen lingkungan;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. penerapan kaidah keteknikan yang baik; dan
 - f. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, kemampuan rekayasa, dan rancang bangun dalam negeri.
- (3) Dalam hal Kepala Teknik tidak dapat melakukan Penelaahan Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan Penelaahan Desain dapat dibantu oleh Lembaga Enjiniring.
- (4) Lembaga Enjiniring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai;
 - b. memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga akreditasi;
 - c. Lembaga Enjiniring yang merupakan perusahaan enjiniring, wajib berbadan hukum Indonesia; dan

- d. Lembaga Enjiniring yang merupakan institusi akademis, wajib berbadan hukum Indonesia dan memiliki akreditasi A.
- (5) Perusahaan enjiniring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus memiliki Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas minimal dengan kategori bintang dua (***) sebagai perusahaan enjiniring dari Direktur Jenderal.
- (6) Pelaksana Penelaahan Desain bukan merupakan pembuat desain.
- (7) Kepala Teknik dan/atau Lembaga Enjiniring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menerbitkan hasil Penelaahan Desain.
- (8) Hasil Penelaahan Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
 - a. daftar Standar sesuai dengan lingkup Instalasi;
 - b. analisa dan mitigasi risiko;
 - c. parameter operasi dan filosofi desain;
 - d. sistem proteksi keselamatan;
 - e. teknologi yang digunakan;
 - f. rincian komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri;
 - g. izin lingkungan dan/atau Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; dan
 - h. umur layan desain Instalasi.

BAB III

INSPEKSI DAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin keselamatan Instalasi dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Instalasi dan/atau peralatan yang digunakan dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi wajib dilakukan:
 - a. Inspeksi; dan/atau
 - b. Pemeriksaan Keselamatan.
- (2) Jenis peralatan yang wajib dilakukan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan pada Kegiatan Usaha Minyak

dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. alat pengaman yang digunakan untuk melindungi peralatan;
 - b. bejana dengan tekanan desain di atas atau di bawah tekanan atmosferik dan berukuran sama dengan atau lebih dari *Nominal Pipe Size* 6;
 - c. tangki penimbun dengan tekanan atmosferik yang digunakan untuk menyimpan Minyak dan/atau Gas Bumi;
 - d. pesawat angkat yang digunakan untuk mengangkat barang atau orang;
 - e. peralatan putar yaitu pompa atau kompresor yang digunakan untuk mengalirkan Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan
 - f. peralatan yang membangkitkan, mendistribusikan, dan mengendalikan sistem tenaga listrik meliputi *power generator*, *power transformer* dan panel distribusi.
- (3) Selain peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan dilakukan terhadap:
- a. bangunan struktur di perairan yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. sistem alat ukur serah terima yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 7

- (1) Inspeksi terhadap Instalasi dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Teknik.
- (2) Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab membuat rencana Inspeksi dan disepakati oleh pihak yang terkait sebelum dilaksanakan Inspeksi.
- (3) Dalam melakukan Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 6 ayat (1) huruf a, Kepala Teknik dapat

dibantu oleh Perusahaan Inspeksi.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Inspeksi terhadap Instalasi oleh Kepala Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan apabila paling sedikit telah memiliki:
 - a. sistem manajemen keselamatan yang telah diterapkan dan diaudit;
 - b. sertifikat dan/atau hasil kesesuaian sebagai lembaga inspeksi tipe B sesuai dengan SNI ISO/IEC 17020 dari lembaga yang terakreditasi;
 - c. tenaga ahli pelaksana Inspeksi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan bidangnya;
 - d. prosedur Inspeksi secara rinci terhadap Instalasi; dan
 - e. peralatan Inspeksi yang dibutuhkan.
- (2) Pelaksanaan Inspeksi terhadap peralatan oleh Kepala Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan apabila paling sedikit telah memiliki:
 - a. sistem manajemen mutu yang telah tersertifikasi oleh lembaga yang terakreditasi;
 - b. tenaga ahli pelaksana Inspeksi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan bidangnya;
 - c. prosedur Inspeksi secara rinci sesuai dengan jenis peralatan; dan
 - d. peralatan Inspeksi yang dibutuhkan.
- (3) Dalam hal Kepala Teknik tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaksanaan Inspeksi harus dibantu oleh Perusahaan Inspeksi.

Pasal 9

Perusahaan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) harus mendapatkan Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi minimal dengan kategori

bintang tiga (***) sebagai Perusahaan Inspeksi dari Direktorat Jenderal.

Pasal 10

- (1) Kepala Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mengeluarkan keterangan hasil Inspeksi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Inspeksi dibantu oleh Perusahaan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Perusahaan Inspeksi menerbitkan sertifikat Inspeksi untuk menggantikan keterangan hasil Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil Inspeksi atau sertifikat Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Instalasi dan/atau peralatan tidak layak untuk dioperasikan, Kepala Teknik melaporkan kepada Kepala Inspeksi.
- (4) Keterangan hasil Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sertifikat Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama pengguna dan pemilik Instalasi atau peralatan;
 - b. jenis Instalasi atau peralatan;
 - c. data desain dan operasi;
 - d. umur layan desain;
 - e. peralatan pengaman;
 - f. kesimpulan hasil Inspeksi;
 - g. masa berlaku; dan
 - h. akurasi sistem alat ukur serah terima, apabila ada.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Inspektur Migas atau pejabat yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidangnya yang ditugaskan oleh Kepala Inspeksi.
- (2) Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat:
 - a. akan dipasang atau dibangun;

- b. sedang dipasang atau dibangun;
 - c. telah dipasang atau dibangun;
 - d. telah beroperasi; dan/atau
 - e. sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.
- (3) Inspektur Migas atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan Keselamatan kepada Kepala Inspeksi.
- (4) Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan secara berkala berdasarkan:
- a. jangka waktu tertentu; atau
 - b. hasil Analisis Risiko.

Pasal 12

- (1) Kepala Teknik wajib menyampaikan permohonan pelaksanaan Pemeriksaan Keselamatan secara tertulis kepada Kepala Inspeksi.
- (2) Permohonan pelaksanaan Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum dilaksanakan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan rencana Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) secara tertulis kepada Kepala Inspeksi dengan melampirkan:
- a. hasil penelaahan desain;
 - b. hasil Analisis Risiko bila menggunakan metode Pemeriksaan Keselamatan berdasarkan hasil Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b;
 - c. hasil penilaian perpanjangan umur layan untuk peralatan yang telah melewati batas umur layan desain;
 - d. daftar Instalasi dan/atau peralatan;
 - e. lokasi pembuatan/pemasangan Instalasi dan/atau peralatan;
 - f. jadwal Inspeksi;

- g. daftar tenaga ahli pelaksana Inspeksi; dan
 - h. daftar prosedur dan peralatan Inspeksi.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rencana Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Inspeksi melaksanakan Pemeriksaan Keselamatan.

Pasal 13

- (1) Kepala Teknik mengajukan permohonan penerbitan Persetujuan Layak Operasi setelah dilaksanakan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan kepada Kepala Inspeksi dengan melampirkan paling sedikit:
- a. keterangan hasil Inspeksi atau sertifikat Inspeksi atas peralatan; dan
 - b. keterangan hasil Inspeksi atau sertifikat Inspeksi atas Instalasi.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan hasil Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Kepala Inspeksi menerbitkan Persetujuan Layak Operasi atau menolak permohonan penerbitan Persetujuan Layak Operasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengakuan formal bahwa kontraktor atau Pemegang Izin Usaha telah melaksanakan Inspeksi yang mengacu pada peraturan perundangan-undangan, Standar, dan kaidah keteknikan yang baik.

Pasal 14

- (1) Terhadap Instalasi yang dilakukan Pemeriksaan Keselamatan secara berkala berdasarkan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, memiliki masa berlaku Persetujuan Layak Operasi paling lama 4 (empat) tahun.

- (2) Terhadap Instalasi yang memiliki sisa umur layan (*remaining life*) kurang dari 4 (empat) tahun, masa berlaku Persetujuan Layak Operasi adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa umur layan (*remaining life*).
- (3) Terhadap Instalasi yang dilakukan Pemeriksaan Keselamatan berdasarkan hasil Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b, memiliki masa berlaku Persetujuan Layak Operasi berdasarkan hasil Analisis Risiko selama sisa umur layan (*remaining life*) masih terpenuhi.

Pasal 15

Untuk keperluan dokumentasi data peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dan penerbitan Persetujuan Layak Operasi, Kepala Teknik atau Perusahaan Inspeksi wajib menyampaikan kepada Kepala Inspeksi antara lain:

- a. berita acara hasil Inspeksi;
- b. laporan hasil Inspeksi; dan
- c. keterangan hasil Inspeksi atau sertifikat Inspeksi.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan terhadap Instalasi dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

Instalasi dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dioperasikan selama dalam batas umur layan desain.

BAB IV
INSPEKSI DAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN
INSTALASI SPBU

Pasal 18

- (1) Pemegang Izin Usaha untuk kegiatan niaga umum bahan bakar minyak wajib menjamin keselamatan dan keteknikan Instalasi dengan melakukan Penelaahan Desain dan Inspeksi terhadap Instalasi SPBU termasuk yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh penyalurnya.
- (2) Persetujuan Layak Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak diwajibkan untuk Instalasi SPBU.
- (3) Pelaksanaan Inspeksi terhadap Instalasi SPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Teknik apabila telah memiliki tenaga ahli pelaksana Inspeksi yang berkualifikasi dan berkompeten.
- (4) Dalam hal Pemegang Izin Usaha untuk kegiatan niaga umum Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki tenaga ahli pelaksana Inspeksi, pelaksanaan Inspeksi dilakukan oleh Perusahaan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Kepala Teknik mengeluarkan keterangan hasil Inspeksi atau Perusahaan Inspeksi mengeluarkan sertifikat Inspeksi.
- (6) Untuk keperluan dokumentasi data Instalasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, Kepala Teknik atau Perusahaan Inspeksi wajib menyampaikan keterangan hasil Inspeksi atau sertifikat Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Inspeksi.
- (7) Keterangan hasil Inspeksi atau sertifikat Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. nama pengguna dan pemilik;
 - b. data desain dan operasi;

- c. kesimpulan hasil Inspeksi; dan
 - d. masa berlaku.
- (8) Dalam hal diperlukan, Kepala Inspeksi dapat melakukan pemeriksaan keselamatan dan keteknikan terhadap Instalasi SPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan desain, pembangunan, pengujian dan pemeriksaan, pelaksanaan tera, pengoperasian dan pemeliharaan terhadap peralatan, Instalasi, dan operasi Instalasi SPBU mengacu kepada pedoman teknis keselamatan peralatan dan Instalasi, dan Pengoperasian Instalasi SPBU.
- (2) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB V

ANALISIS RISIKO

Pasal 20

- (1) Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha melaksanakan Analisis Risiko sebagai dasar Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b.
- (2) Pelaksanaan Analisa Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu Lembaga Enjiniring.
- (3) Hasil Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. daftar Instalasi dan/atau peralatan;
 - b. manajemen risiko;
 - c. metode dan teknik yang dipergunakan;
 - d. pelaksana Analisis Risiko; dan
 - e. rekomendasi interval dan metode Inspeksi.

Pasal 21

Rekomendasi interval dan metode Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf e menjadi acuan dalam pelaksanaan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan.

Pasal 22

Lingkup pelaksanaan Analisis Risiko mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar dan kaidah keteknikan yang baik.

BAB VI

PERPANJANGAN SISA UMUR LAYAN

Pasal 23

- (1) Instalasi dan/atau peralatan yang telah melewati batas umur layan desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat tetap digunakan setelah dilakukan penilaian sisa umur layan (*Residual Life Assessment/RLA*) dan dinyatakan dapat diperpanjang umur layannya.
- (2) Penilaian perpanjangan sisa umur layan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan hasil analisis dengan mengutamakan faktor keselamatan.
- (3) Penilaian perpanjangan sisa umur layan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan.

Pasal 24

- (1) Penilaian perpanjangan sisa umur layan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Teknik.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian perpanjangan sisa umur layan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Teknik dapat dibantu Lembaga Enjiniring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Penilaian perpanjangan sisa umur layan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penelaahan dokumen teknis Instalasi dan/atau peralatan;
 - b. penentuan mekanisme kerusakan;
 - c. penentuan lingkup Inspeksi terhadap mekanisme kerusakan;

- d. pemeriksaan bagian Instalasi dan/atau peralatan;
- e. pemeriksaan uji tidak merusak sesuai lingkup Inspeksi;
- f. pemeriksaan uji merusak, apabila diperlukan;
- g. *fitness for services*;
- h. penilaian risiko terhadap Instalasi dan/atau peralatan;
- i. penentuan sisa umur layan; dan
- j. penentuan metode dan interval Inspeksi selama perpanjangan umur layan.

Pasal 25

Instalasi dan/atau peralatan yang tidak memiliki dokumen teknis dan/atau tidak diketahui umur layan desain hanya dapat diberikan perpanjangan umur layan apabila telah dilakukan desain ulang (*re-engineering*) dan penilaian sisa umur layan.

Pasal 26

Lingkup penilaian perpanjangan sisa umur layan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar.

BAB VII

KEPALA TEKNIK

Pasal 27

- (1) Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha wajib memiliki Kepala Teknik sebelum melaksanakan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Kepala Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pimpinan tertinggi di Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha.
- (3) Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas dilaksanakan dan ditaatinya ketentuan Keselamatan Migas yang menjadi kewajiban Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha.

- (4) Pimpinan tertinggi kontraktor atau Pemegang Izin Usaha dapat menugaskan pejabat yang berada di bawah tanggung jawabnya sebagai Kepala Teknik.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikuti dengan kewenangan secara mutlak terhadap Keselamatan Migas.
- (6) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan Keselamatan Migas.
- (7) Kepala Teknik dapat menunjuk wakil Kepala Teknik dalam membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 28

- (1) Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha wajib menyampaikan penunjukan Kepala Teknik kepada Kepala Inspeksi.
- (2) Dalam hal Kepala Teknik menunjuk wakil Kepala Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (7), Kepala Teknik menyampaikan penunjukan tersebut kepada Kepala Inspeksi.

Pasal 29

Dalam hal Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha pada saat dimulainya kegiatan usahanya tidak menyampaikan penunjukan Kepala Teknik kepada Kepala Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), pimpinan tertinggi dari Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha secara langsung menjabat sebagai Kepala Teknik.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 30

- (1) Kontraktor dan Pemegang Izin Usaha, yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan Persetujuan Layak Operasi.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Kepala Inspeksi.
 - (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan, Direktur Jenderal melalui Kepala Inspeksi dapat melakukan penghentian penggunaan Instalasi dan peralatan untuk sementara waktu.
 - (4) Dalam hal setelah penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kontraktor dan Pemegang Izin Usaha tidak melakukan upaya untuk meniadakan pelanggaran paling lama 1 (satu) bulan, Direktur Jenderal melalui Kepala Inspeksi dapat melakukan pembatalan Persetujuan Layak Operasi.

Pasal 31

- (1) Perusahaan Inspeksi dan Lembaga Enjiniring, yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan Surat Kemampuan Usaha Penunjang.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Kepala Inspeksi.
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Direktur Jenderal dapat mencabut Surat Kemampuan Usaha Penunjang untuk Perusahaan Inspeksi dan perusahaan enjiniring.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Penelaahan Desain, Inspeksi dan/atau Pemeriksaan Keselamatan, Analisis

Risiko, dan penilaian sisa umur layan, merupakan tanggung jawab Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha.

Pasal 33

- (1) Persetujuan Layak Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diberikan kepada perusahaan usaha penunjang pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang memiliki dan mengoperasikan Instalasi dan/atau peralatan.
- (2) Persetujuan Layak Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diberikan kepada badan usaha yang mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal untuk pembangunan dan pengoperasian Instalasi untuk kepentingan sendiri.
- (3) Untuk mendapatkan Persetujuan Layak Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perusahaan usaha penunjang atau badan usaha wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan perusahaan usaha penunjang atau badan usaha untuk mendapatkan Persetujuan Layak Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan oleh direksi perusahaan usaha penunjang atau badan usaha kepada Kepala Inspeksi.
- (5) Pemberian Persetujuan Layak Operasi kepada perusahaan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan tanggung jawab Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha.

Pasal 34

Terhadap sistem alat ukur serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b pada saat unjuk kerja akurasi wajib dilakukan Pemeriksaan Keselamatan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Persetujuan Penggunaan, Persetujuan Layak Operasi, Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi, Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan, Izin Penggunaan, Persetujuan Penggunaan dan/atau Sertifikat Kelayakan Konstruksi Anjungan Lepas Pantai (*Platform*) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
- (2) Terhadap permohonan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah atau sedang dilaksanakan Pemeriksaan Keselamatan tetap dapat dilanjutkan prosesnya untuk diterbitkan Persetujuan Layak Operasi.
- (3) Terhadap Persetujuan Layak Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipersyaratkan hasil penelaahan desain.
- (4) Terhadap permohonan Persetujuan Desain, Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan, Sertifikat Kelayakan Konstruksi Anjungan Lepas Pantai (*Platform*), Izin Penggunaan, dan/atau Persetujuan Penggunaan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, pelaksanaan Penelaahan Desain, Pemeriksaan Keselamatan, dan Inspeksi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (5) Permohonan Persetujuan Penggunaan dan/atau Persetujuan Layak Operasi yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dilaksanakan Pemeriksaan Keselamatan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (6) Terhadap surat pengesahan sementara sebagai Perusahaan Inspeksi yang telah diterbitkan sebelum

peraturan ini berlaku dinyatakan tetap berlaku hingga 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat pengesahan sementara.

- (7) Surat pengesahan sebagai Perusahaan Inspeksi yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berlaku surat pengesahan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 753), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA